



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 226 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA PADANG  
WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka diperlukan perpustakaan;
  - b. bahwa untuk terselenggaranya hal tersebut diperlukan perpustakaan yang memenuhi standar teknis dan administrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 706);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pendirian Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2004.
- KEDUA** : Menugaskan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang untuk memfungsikannya dan menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Juli 2021

**WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. Sekretaris Daerah Kota Padang  
2. Inspektur Kota Padang